

**ANALISIS PUTUSAN PIDANA PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
BERDASARKAN PERSPEKTIF KEADILAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 4/Pid.Sus/2024/PN Sgn)**

Muiz Nurrofiq

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka

044195913@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana pengemudi yang bertindak lalai dan menyebabkan insiden lalu lintas maupun menganalisis apakah putusan pidana oleh hakim terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang berujung pada kecelakaan di jalan dan mengakibatkan korban mengalami cedera serius bahkan meninggal dunia pada Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Sgn sudah sesuai dengan perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode utamanya. Berdasarkan hasil kajian, pertanggungjawaban pidana bagi pengendara yang lalai dan menimbulkan kecelakaan diatur secara khusus dalam Pasal 310 UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bentuk pemidanaan dalam Pasal 310 UU LLAJ adalah hukuman penjara dan/atau sanksi denda. Berkaitan kasus yang diteliti, Terdakwa atas tindakan lalainya menimbulkan kecelakaan yang menyebabkan korban menderita luka berat hingga kehilangan nyawa, sehingga secara kumulatif unsur-unsur dakwaan kesatu dan kedua yakni tercantum pada Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) UU LLAJ telah terpenuhi. Majelis Hakim telah melakukan penerapan asas keadilan sebagai tujuan hukum, dimana dalam kasus yang diteliti, pertimbangan yang meringankan bagi Terdakwa adalah adanya itikad baik dengan memberikan santunan kepada keluarga korban dan telah ada kesepakatan bersama antara terdakwa dan keluarga korban. Sehingga meskipun hakim hanya memberikan vonis hukuman penjara selama delapan bulan disertai denda senilai dua juta rupiah, subsidi kurungan selama dua bulan kepada Terdakwa, tapi putusannya telah sesuai dengan perspektif keadilan.

Kata kunci: pidana, kecelakaan, lalu lintas, putusan hakim.

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Suryani dan Purba (2024) menyatakan bahwa, “Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara” (p.57). Secara tidak langsung, kejadian kecelakaan lalu lintas dapat meningkat karena semakin banyak orang menggunakan jalan raya, terutama kendaraan bermotor, demi keperluan individu maupun umum (Helmi, Danihsyah, dan Mukidi, 2024). Pasupati, Dewi, dan Karma (2023) menyatakan, “Untuk

meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, pengemudi kendaraan bermotor hendaknya mengutamakan keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan pengguna jalan lainnya” (p.22).

Selain itu, salah satu cara untuk meminimalisir kelalaian pengemudi adalah melalui hukum pidana. Menurut Chandra (2022), “Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya” (p.19). Dermawan (2020) menyatakan, “Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) merupakan perkembangan di bidang hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas sebagai respon perubahan zaman” (p.78). Undang-undang tersebut adalah kerangka hukum yang mengatur segala aspek pergerakan kendaraan bermotor, keselamatan, dan regulasi lalu lintas di jalan raya. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, keselamatan, dan keteraturan dalam sistem transportasi.

Menurut Afandi (2023), meskipun sudah diterapkannya UU LLAJ, tidak dapat dipungkiri masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas, ugal-ugalan, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Satu diantara contoh tindak pidana lalu lintas yang berada di yurisdiksi Pengadilan Negeri Sragen adalah Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Sgn. Terdakwa Nur Chayat bin Sutiman, dinyatakan telah terbukti melaksanakan “Tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat” sebagaimana termuat dalam dakwaan kumulatif Kesatu maupun Kedua. Hakim hanya memvonis sanksi hukum terhadap terdakwa hukum penjara dalam rentang 8 (delapan) bulan juga sanksi denda senilai Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) subsider kurungan sepanjang 2 (dua) bulan.

Menurut Yanto (2020), “Hakim memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dalam suatu negara hukum karena mereka terkadang dapat menginterpretasikan hukum melalui keputusannya, oleh karena itu hakim merupakan penjaga keadilan dalam seluruh proses hukum” (p.305). Hakim adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan, namun ia wajib menjadi pusat dalam melaksanakan hukum yang berkeadilan (Mulkan, 2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Sgn terhadap pengemudi yang berujung pada insiden lalu lintas dengan dampak serius berupa cedera parah dan kematian korban.

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka inti permasalahan yang hendak dikaji ialah: Pertama, bagaimana tata aturan pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan sembrono pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan kedua, apakah putusan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Sgn oleh hakim terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang lalai hingga menyebabkan kecelakaan dengan korban luka berat dan meninggal dunia dinilai telah mencerminkan nilai-nilai keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian berikut menerapkan metode penelitian hukum normatif. Menurut Muhaimin (2020), “Metode penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti” (p.48). Penulis menggunakan pendekatan kasus dan konseptual untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dengan mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian (Muhaimin, 2020). Menurut Muhaimin (2020) “Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum” (p.57). Penelitian ini menyajikan pembahasan atau kajian yang berasal dari sumber bacaan, seperti buku, artikel,

hasil penelitian, dan sumber lain yang mendukung gagasan dan hasil kajian (Yunus, *et.al*, 2022). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Pidana atas Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas

Jaholden (2021) menyatakan, “Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut” (p.18). Menurut Fadlian (2020), “Hukuman atas tindakan berlawanan hukum atau menimbulkan keadaan yang dilarang disebut dengan pertanggungjawaban pidana—oleh karena itu, proses peralihan pidana kepada pelakunya disebut dengan pertanggungjawaban pidana” (p.13).

Menurut Chandra (2022), “Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana” (p.39). Menurut Pasal 1 angka 24 UU LLAJ, “Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian di jalan yang tidak direncanakan dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menimbulkan kerusakan harta benda atau korban jiwa”.

Dalam Pasal 229 UU LLAJ kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga kategori yaitu: “Pertama, kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya kendaraan dan/atau barang. Kedua, kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Ketiga, kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal”.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas diatur secara tegas dalam Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Ketentuan tersebut merinci ancaman hukuman berdasarkan tingkat akibat yang ditimbulkan dari kelalaian pengemudi. Pertama, apabila kelalaian tersebut menyebabkan kecelakaan ringan, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau dikenai denda hingga Rp1.000.000,00. Kedua, apabila kelalaian mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan kerugian sedang, ancaman hukuman meningkat menjadi pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp2.000.000,00. Ketiga, jika kecelakaan yang ditimbulkan tergolong berat, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda hingga Rp10.000.000,00. Terakhir, apabila akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, maka pengemudi yang lalai dapat dipidana dengan penjara paling lama enam tahun dan/atau dikenai denda paling banyak sebesar Rp12.000.000,00.

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat terlihat bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terdapat dalam Pasal 310 UU LLAJ memakai sistem dengan menetapkan pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana maksimum. Dalam hal ini tuntutan dan putusan pemidanaan tidak boleh melebihi batas maksimum pemidanaan yang telah ditetapkan oleh Pasal 310 UU LLAJ. Bentuk pemidanaan dalam Pasal 310 UU LLAJ yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda. Pelaku juga dapat dijatuhi hukuman tambahan yaitu pencabutan SIM atau mengganti segala kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pidana lalu lintas (vide Pasal 314 UU LLAJ).

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Sgn Berdasarkan Perspektif Keadilan

Kasus posisi Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Sgn, berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Nur Chayat bin Sutiman berangkat dari pabrik Blesscon menuju ke Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Hino *Flat Deck* Nomor Polisi AD 8112 OY dengan

ditemani seorang kenek truk yang bernama Agus Purwanto bin Panut Yoso Suwarno untuk mengantarkan muatan bata ringan atau hebel di Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Lalu karena Terdakwa dan Agus Purwanto bin Panut Yoso Suwarno tidak tahu jalan menuju ke Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, kemudian sekira pukul 02.30 WIB pada saat Terdakwa tiba di SPBU Bantar, Terdakwa berhenti sejenak sambil menunggu apabila ada teman Terdakwa yang lewat sama-sama mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk *Flat Deck* memuat hebel menuju ke Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya tidak lama kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa melihat teman Terdakwa yang melintas mengendarai 1 (satu) unit mobil truk *Flat Deck* menuju ke Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali.

Setelah itu Terdakwa mengikuti teman Terdakwa tersebut dari belakang dengan kecepatan kurang lebih antara 50-60 km/jam. Lalu pada saat tiba di lintasan rel kereta api Gemolong, kendaraan Terdakwa tertinggal jauh sekira 200 meteran dengan kendaraan yang dikemudikan oleh teman Terdakwa. Lalu tiba-tiba Terdakwa merasa mengantuk dan tanpa disadari oleh Terdakwa, kendaraan yang Terdakwa kendarai oleng ke sebelah kanan. Kemudian Agus Purwanto bin Panut Yoso Suwarno langsung mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan “awas hati-hati”, namun setelah itu bukannya Terdakwa berhenti sejenak untuk istirahat agar rasa kantuknya hilang, Terdakwa malah kembali mengendarai kendaraannya hingga mendahului kurang lebih 3 (tiga) kendaraan bermotor yang ada di depannya. Setelah beberapa menit kemudian Terdakwa kembali mengantuk dan tanpa sadar kendaraan Terdakwa kembali oleng ke sebelah kanan dan ke kiri, kemudian Agus Purwanto bin Panut Yoso Suwarno kembali mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan “*awaaaas...mandeg sek wae istirahat*” (berhenti dulu istirahat), namun karena Terdakwa takut tertinggal dengan kendaraan temannya, Terdakwa malah tancap gas tanpa mengindahkan peringatan dari Agus Purwanto bin Panut Yoso Suwarno.

Selanjutnya sekira pukul 06.15 WIB pada saat tiba di Jalan Raya Gemolong - Karanggede, yang beralamat di Dukuh Tanjungsari, RT 1, Desa Jeruk, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen akhirnya Terdakwa benar-benar hilang kesadaran akibat mengantuk, kemudian kendaraan Terdakwa kembali oleng ke sebelah kanan dan menabrak 1 (satu) unit mobil *box Mitsubishi Light* Truk *Box* nomor Polisi T 8330 FL yang melaju dari arah berlawanan, lalu seketika itu Terdakwa langsung sadar melihat ke arah depan, namun kendaraan Terdakwa tetap melaju ke arah depan dan lagi-lagi kendaraan Terdakwa kembali menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Nomor Polisi AD 6526 LE sampai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Nomor Polisi AD 6526 LE tersebut masuk ke bawah kolong kabin depan dan terseret hingga beberapa meter dan pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Nomor Polisi AD 6526 LE tersebut terpental ke sebelah kanan dan pemboncengnya terpental ke kiri. Setelah itu kendaraan Terdakwa kembali lagi menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor Polisi AD 6780 IN hingga terpental ke kanan kurang lebih sekira 4-5 meteran pas di depan emperan toko, sedangkan pengendaranya terpental ke sebelah kiri. Kemudian Terdakwa masih terus mengemudikan kendaraannya tanpa berusaha untuk menghentikan kendaraannya, lalu kendaraan Terdakwa kembali menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi AD 9936 SE, kemudian setelah kendaraan Terdakwa menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi AD 9936 SE tersebut, akhirnya kendaraan Terdakwa berhenti karena menabrak tiang telepon yang berada di bahu jalan sebelah kanan atau utara jalan.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, korban Agung Pramono dan Talita Alfalah Khairun Nisa langsung meninggal saat kejadian, sedangkan empat korban yang mengalami luka berat yaitu, Reihan Falih Fadhlurrohman, Riya Ayu Pratiwi, Agus Joko Suropto, dan Aqsa Refika Ali meninggal dunia keesokan harinya pada tanggal 4 November 2023.

Dalam kasus ini, dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat kumulatif, yaitu dakwaan Kesatu pelanggaran Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dan dakwaan Kedua pelanggaran Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ. Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara terhadap Nur Chayat bin Sutiman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) *subsidiar* 2 (dua) bulan kurungan dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan. Sama dengan tuntutan Jaksa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam perkara ini juga telah memberikan putusan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) *subsidiar* 2 (dua) bulan kurungan.

Pada pertimbangan yuridisnya, hakim menimbang unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ yang mempunyai 2 (dua) unsur, yakni:

Unsur Pertama, “setiap orang”, maksudnya ketika mengonstruksi tindak pidana ini adalah untuk menetapkan apakah benar memang terdakwa sebagai subjek hukum yang berbuat pada tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menurut Sinurat (2023) “Dalam rangka pertanggungjawaban pidana itu, hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak” (p.181). Dalam hal ini, Terdakwa Nur Chayat bin Sutiman terbukti sebagai pelaku yang dihadapkan Jaksa di persidangan, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, sehingga unsur pertama terpenuhi.

Unsur Kedua, “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”. Unsur ini menitikberatkan pada kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Apabila ditelaah dalam fakta persidangan, terlihat bahwa Terdakwa telah lalai dan kurang konsentrasi, mengantuk dalam mengemudikan kendaraan truk Hino *Flat Deck* Nomor Polisi AD 8112 OY bermuatan bata ringan/hebel berjumlah 6 palet dan semen 10 sak dengan kecepatan 50-60 km/jam di jalan yang lalu lintasnya sedang ramai kendaraan bermotor karena merupakan jam anak-anak sekolah berangkat dan orang berangkat bekerja, dengan situasi lalu lintas yang ramai tersebut sudah seharusnya Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermuatan berat mengurangi kecepatannya. Akibat dari ketidakhati-hatian terdakwa tersebut, terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam No.Pol AD-5509-CZ, sepeda motor Yamaha Nmax No.Pol AD-6526-LE, sepeda motor Honda Vario No. Pol AD-6780-IN dan sepeda motor Honda Revo No.Pol AD-9936-SE dan mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu atas nama Agung Pramono dan Talita Alfalah Khairun Nisa. Dengan demikian, unsur kedua dalam Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ telah terpenuhi menurut hukum.

Hakim juga menimbang unsur-unsur dalam dakwaan Kedua Pasal 310 Ayat (3) UU LLAJ yang mempunyai 2 (dua) unsur, yakni:

Unsur Pertama, “setiap orang”, dengan mengambil alih pada pertimbangan dakwaan Kesatu, sehingga unsur pertama ini terpenuhi.

Unsur Kedua, “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”. Unsur ini menitikberatkan pada kelalaian yang mengakibatkan korban luka berat. Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ, “Yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban: a) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; b) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; c) Kehilangan salah satu pancaindra; d) Menderita cacat berat atau lumpuh; e) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; f) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau g) Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari”.

Apabila ditelaah dalam fakta persidangan, terlihat bahwa Terdakwa telah lalai dan kurang konsentrasi, mengantuk dalam mengemudikan kendaraan truk Hino *Flat Deck* Nomor Polisi AD 8112 OY. Akibatnya dari ketidakhati-hatian Terdakwa tersebut, Terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam No.Pol AD-5509-CZ, sepeda motor

Yamaha Nmax No.Pol AD-6526-LE, sepeda motor Honda Vario No. Pol AD-6780-IN dan sepeda motor Honda Revo No.Pol AD-9936-SE dan mengakibatkan 4 (empat) orang luka berat yaitu atas nama Reihan Falih Fadhlurrohman, Riya Ayu Pratiwi, Agus Joko Suropto, dan Aqsa Refika Ali. Dengan demikian, unsur kedua dalam Pasal 310 Ayat (3) UU LLAJ telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan fakta persidangan terungkap Terdakwa bekerja sebagai pengemudi truk sudah sejak tahun 2015 dan sudah mempunyai SIM B1, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai sopir kendaraan bermotor truk di Pabrik Blesscon baru 5 (lima) hari, dan terdakwa baru sekali mengalami kecelakaan lalu lintas. Pihak keluarga Terdakwa telah mengajukan permohonan maaf terhadap keluarga korban serta memberi santunan dan sudah membuat surat kesepakatan bersama. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memperhatikan unsur-unsur yang dapat meringankan dan memperberat hukuman Terdakwa, di mana perbuatan Terdakwa dinilai menimbulkan dampak traumatis bagi korban sehingga menjadi faktor yang memberatkan dan keluarganya. Keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan telah ada kesepakatan bersama antara Terdakwa/keluarga Terdakwa dengan keluarga korban.

Selanjutnya, Penulis akan meninjau besaran vonis hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim. Perkara ini diputus hakim dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) *subsidiar* 2 (dua) bulan kurungan. Menurut Penulis, putusan hakim dalam perkara ini sudah sangat tepat. Hal ini dikarenakan, dalam kasus ini putusan hakim lebih menitikberatkan perspektif keadilan. Pada kasus tersebut, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif (mutlak) bagi putusan hakim. Dalam kasus tersebut hakim tidak memihak terhadap kepentingan pihak korban saja, namun juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa.

Bagaimanapun hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim, yang pasti hakim harus selalu dapat memberikan hukuman yang adil kepada pelaku kejahatan (Yanto, 2020). Menurut Suwandi (2021), “Pertimbangan hakim disebut juga sebagai *considerans*, merupakan landasan bagi putusan yang akan diambil oleh hakim dan memuat alasan-alasan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas putusan yang akan diambilnya” (p.164). Dalam pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta persidangan, kecelakaan tersebut memang murni kelalaian Terdakwa, namun hakim melihat dari sisi pertanggungjawaban Terdakwa, yaitu telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan telah ada kesepakatan bersama antara Terdakwa/keluarga Terdakwa dengan keluarga korban. Hal ini telah menunjukkan, Terdakwa telah bersikap baik, patut, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial di masyarakat. Dalam putusan ini, Majelis Hakim juga sudah tepat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa.

Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Yanto, 2020). Menurut Penulis, hukum harus terjalin erat dengan keadilan. Apabila putusan hakim berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat normatif lagi serta tidak sepatutnya dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sebagaimana dinyatakan Lubis (2020), “Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan” (p.72). Dalam memutus perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas, menurut Suryani dan Purba (2024), “Hakim perlu mempertimbangkan bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan dapat memberikan keadilan tidak hanya bagi Terdakwa dan korban, tetapi juga bagi masyarakat luas” (p.68).

Dari uraian sebelumnya, Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah sangat tepat, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan nilai keadilan dalam masyarakat. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas kejahatan yang dilakukannya. Tujuan hukuman bukan hanya untuk membalas dendam pada pelakunya, hal ini juga bertujuan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan (Pasupati, Dewi, dan Karma, 2023). Dengan kata lain, putusan pidana Majelis Hakim terhadap Terdakwa Nur Chayat bin Sutiman pada Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Sgn. telah sesuai dengan perspektif keadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam Pasal 229 UU LLAJ kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga kategori yaitu: pertama, kecelakaan lalu lintas ringan; Kedua, kecelakaan lalu lintas sedang; Ketiga, kecelakaan lalu lintas berat. Pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ. Dalam hal ini tuntutan dan putusan pidana tidak boleh melebihi batas maksimum pidana yang telah ditetapkan oleh Pasal 310 UU LLAJ. Bentuk pidana dalam Pasal 310 UU LLAJ adalah hukuman penjara dan/atau hukuman denda. Selain itu pelaku juga dapat dijatuhi hukuman tambahan yaitu pencabutan SIM atau mengganti segala kerugian akibat perbuatan pidana lalu lintas (vide Pasal 314 UU LLAJ).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Sgn, hakim menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) UU LLAJ. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan bukti-bukti, surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa. Hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis seperti latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, keadaan pribadi terdakwa, faktor yang memberatkan, dan faktor yang meringankan. Hakim kemudian memutuskan hukuman penjara selama delapan bulan dan denda sebesar dua juta rupiah *subsidiar* dua bulan kurungan. Putusan majelis hakim tersebut menurut Penulis telah sesuai dengan perspektif keadilan, dalam pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta persidangan, kecelakaan tersebut memang murni kelalaian Terdakwa, namun hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa dengan melihat dari sisi pertanggungjawaban Terdakwa, yaitu telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan telah ada kesepakatan bersama antara Terdakwa/keluarga Terdakwa dengan keluarga korban.

Saran

Saran untuk hakim, agar mencontoh pertimbangan hakim dalam kasus ini sebagai yurisprudensi terhadap kasus yang sama. Saran untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor dan patuh terhadap peraturan serta rambu-rambu lalu lintas. Bagi instansi-instansi yang terkait dengan kebijakan lalu lintas, agar dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan dalam upaya mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Chandra, T.Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha
- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Deli Serdang: Bircu-Publishing.
- Lubis, F. (2020). *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji.
- Mulkan, H. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Yunus, M., et.al. (2022). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Jurnal:

- Afandi, A.N. (2023). "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2017/PN Bks dan Putusan Nomor: 12/Pid. Sus/2021/PN.Bks.)". *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 179-186.
- Dermawan, A. (2020). "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". *Doktrina: Journal of Law*, 3 (1), 77-86.
- Helmi, R., Danialsyah, dan Mukidi. (2024). "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai)". *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6(1), 47-58.
- Fadlian, A. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum POSITUM*, 5(2), 10-19.
- Pasupati, I.K.Y., Dewi, A.A.S.L., dan Karma, N.M.S. (2023). "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No.4/Pid.Sus/2022/PN. Amp)". *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 20-25.
- Suryani, E., dan Purba (2024). "Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2022/ Polresta Deli Serdang)". *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 56-73.
- Suwandi. (2021). "Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Terdakwa Pada Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Analisis Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Analisis Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg)". *Swara Justisia*, 5(2), 160-174.

Peraturan dan Putusan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Sgn.